

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 3

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 21 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1996 tentang Izin Angkutan perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3527);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan,
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah / Tingkat II Bandung;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Trayek dari Pemerintah Daerah kepada orang dan atau badan hukum;

- f. Surat Keterangan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang,
- g. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah;
- h. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan Pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah,
- s. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan umum hams mendapatkan izin dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Tata Cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan peneumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh izin trayek.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk pengawasan Izin Trayek dan Izin Operasi setiap kendaraan umum dilengkapi dengan Kartu Pengawasan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun.
- (3) Daftar ulang Kartu Pengawasan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 6

Izin Trayek dapat dipindahkan ke trayek yang lain apabila :

1. Ada permohonan tertulis dari pemegang izin dengan ketentuan :
 - a. Telah menjalani trayek sebelumnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - b. Memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh izin;
 - c. Tidak menimbulkan keberatan-keberatan ekonomis terhadap angkutan yang telah ada pada trayek tersebut.
2. Ada penetapan Walikotaamadya Kepala Daerah sehubungan dengan kebutuhan angkutan dan pemerataan trayek di Daerah.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

- (1) Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :
 - a. Bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin diderita baik oleh pihak ketiga atau pegawainya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melayani Penumpang sesuai dengan trayek dan rule yang telah ditentukan;
 - c. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- d. Memberikan keterangan yang dianggap perlu kepada pejabat pemberi izin;
 - e. Membawa Kartu Pengawasan didalam operasinya;
 - f. Mengenakan tarip sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Memasang tanda jurusan trayek.
- (2) Setiap taxi di Wilayah Daerah wajib untuk memfungsikan/menjalankan argometer dalam setiap operasionalnya.

BAB VI

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

Setiap pemegang izin dilarang :

- a. Memindahtangankan izinnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikotaamadya Kepala Daerah;
- b. Mengoperasikan kendaraannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mengenakan tarif tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengoperasikan kendaraan taksi tanpa mengoperasikan argometer.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jenis angkutan umum penumpang dan kapasitas penumpang.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek yang terdiri biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal II Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Izin Trayek ditetapkan :
 - a. Mobil Bus (26 tempat duduk keatas) Sebesar..... Rp. 75.000,00
 - b. Mobil Bus (16-25 tempat duduk) Sebesar..... Rp. 65.000,00
 - c. Mobil Bus (10-15 tempat duduk) Sebesar..... Rp. 50.000,00
 - d. Mobil Penumpang (1-9 tempat duduk) Sebesar..... Rp. 40.000,00
2. Izin Operasi Taksi ditetapkan Sebesar..... Rp. 75.000,00
3. Daftar Ulang ditetapkan oleh Camat
 - a. Mobil Bus (26 tempat duduk keatas) Sebesar..... Rp. 30.000,00
 - b. Mobil Bus (16 - 25 tempat duduk) Sebesar..... Rp. 25.000,00
 - c. Mobil Bus (10-15 tempat duduk) Sebesar..... Rp. 20.000,00
 - d. Mobil Penumpang (1-9 tempat duduk) Sebesar..... Rp. 17.500,00
 - e. Izin Operasi Taksi Sebesar..... Rp. 25.000,00
4. Besarnya Izin Insidental untuk setiap kendaraan Sebesar..... Rp. 10.000,00

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

Pasal 16

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Subjek Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XVIII

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR)
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e,
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Ummum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1996 tentang Izin Angkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Ketua,
ttd.

Drs. H. USMAN DJAJAPRAWIRA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Diundangkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan

Nomor : 974.32-133
Tanggal : 22 Pebruari 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 3
Tanggal : 17-3-1993
Tahun : 1999
Seri : B


Drs. M. DIDING KURNIADY. A., MSi.
Wakil Ketua Utama Muda
NIP. 010 047 075